



P U T U S A N

Nomor 139/Pid.B/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAIFUL BAKRI Bin SYAFI'I**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Barong Rt.01 Rw.01 Desa Barongsawahan
Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten
Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022 ;

Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum, walaupun kepadanya telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, namun Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 139/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

-----1. Menyatakan **Terdakwa SYAIFUL BAKRI Bin SYAFI'I** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. -

-----2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SYAIFUL BAKRI Bin SYAFI'I** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.-

-----3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L 2513 QG Noka MH1JFP124GK540181 Nosin JFP1E2549484 beserta STNK a.n ROHMA
- Uang tunai Rp.90.000,-
- Celana pendek jeans warna biru
- Kaos berkerah warna kuning kombinasi hitam kotak-kotak.

Dikembalikan pada Terdakwa
Dikembalikan kepada Saksi RAGIL KURNIAWAN HIDAYAT
Dirampas untuk dimusnahkan

-----4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -

Telah mendengar pembelaan Terdakwa di depan persidangan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan meminta dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa **SYAIFUL BAKRI Bin SYAFI'I** pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di sebuah bengkel yang berada di Pekarangan Rumah yang beralamat di Dusun Sumberagung Desa Sumberagung Kecamatan Perak kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk**



dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa **SYAIFUL BAKRI**, sedang berkendara dan melintas di depan bengkel milik Saksi korban RAGIL KURNIAWAN HIDAYAT. Seketika itu Terdakwa **SYAIFUL BAKRI** yang sedang tidak memiliki uang untuk membayar hutang-hutangnya merencanakan dan menghendaki untuk mengambil barang dari bengkel dan apabila berhasil maka akan menjual barang tersebut dan mendapatkan keuntungan;

-----Bahwa selanjutnya Terdakwa **SYAIFUL BAKRI** memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya dan kemudian berjalan masuk ke bengkel milik Saksi korban RAGIL KURNIAWAN HIDAYAT, yang mana bengkel tersebut terletak di pekarangan rumah. Di dalam bengkel tersebut Terdakwa **SYAIFUL BAKRI** secara tanpa izin mengambil sebuah kotak yang berisi onderdil (suku cadang) antara lain : Silinder Head sepeda motor Suzuki Satria, Draft Gear sepeda motor Honda GL Max serta 5 (lima) unit aki (accu) sepeda motor. Setelah berhasil mengambil onderdil (suku cadang) tersebut, Terdakwa **SYAIFUL BAKRI** bergegas meninggalkan bengkel;

-----Bahwa Keesokan harinya atau pada Hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa **SYAIFUL BAKRI** menjual barang-barang curiannya di pasar loak yang berada di Jalan Demak, Kota Surabaya dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SYAIFUL BAKRI** tersebut mengakibatkan Saksi Korban RAGIL KURNIAWAN HIDAYAT mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan meminta majelis melanjutkan persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah menghadirkan Saksi-Saksi dipersidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ragil Kurniawan Hidayat;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi mengetahui hilangnya onuderdil/ Suku Cadang yang terdiri dari block kop (silinder head) sepeda motor Suzuki Satria, draft gear sepeda motor Honda GL Max dan 5 (lima) unit accu sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 04.30 WIB di bengkel yang letaknya di halaman rumah Desa Sumberagung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa onderdil / suku cadang yang terdiri dari block kop (silinder head) sepeda motor Suzuki Satria, draft gear sepeda motor Honda GL Max dan 5 (lima) unit accu sepeda motor yang kesemuanya milik Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengetahui bahwa onderdil / suku Cadang yang terdiri dari block kop (silinder head) sepeda motor Suzuki Satria, draft gear sepeda motor Honda GL Max dan 5 (lima) Unit accu sepeda motor tersebut masih berada di bengkel Ds. Sumberagung Kec. Perak Kab. Jombang tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau sewaktu Saksi menutup bengkel tersebut;
- Bahwa saat setelah menutup bengkel pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB tersebut, Saksi pergi memancing ke kolam pemancingan ikan di Ds. Barongsawahan Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 23.45 VViB Saksi sedang memancing dihubungi oleh tetangga Saksi yang bernama FIRDAUS alamat Ds. Sumberagung Kec. Perak Kab. Jombang jika ada seseorang berhenti di bengkel Saksi dengan mengendarai sepeda motor warna hitam, dan Saksi jawab kemungkinan orang meminjam alat kunci engkol namun oleh saudara FIRDAUS disampaikan jika yang diambil adalah kotak besar di samping sepeda motor Suzuki Satria yang ada di bengkel Saksi, dan Saksi juga diminta untuk melihat di rekaman CCTV yang ada di bengkel, namun saat itu rekaman CCTV tidak bisa Saksi buka di aplikasi hand phone Saksi dan Saksi tetap melanjutkan kegiatan Saksi memancing serta hari kemhali ke bengkel pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 04.30 WIB;
- Bahwa tafsir kerugian yang Saksi alami atas hilangnya onderdil / suku cadang yang terdiri dari block kop (silinder head) sepeda motor Suzuki Satria, draft gear sepeda motor Honda GL Max dan 5 (lima) unit accu sepeda motor milik Saksi tersebut senilai Rp. 2.300.000,(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut tidak pernah ijin kepada Saksi;

Menimbang, bahwa atas keyterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Firdaus Isrofi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 139Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi mengetahui pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022, sekira pukul 23.00 Wib di rumah teman Saksi Sdr RAGIL KURNIAWAN HIDAYAT;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tersebut dan wajahnya terlihat jelas akan tetapi Saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa ciri ciri Terdakwa yang mengambil barang milik teman Saksi yaitu memakai baju warna kuning bercorak hitam, memakai celana pendek jeans warna biru, dan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam, dan lampu sepeda motor warna putih;
 - Bahwa pada saat mengetahui hal tersebut tindakan Saksi adalah menepon Sdr RAGIL KURNIAWAN HIDAYAT dan memberitahu bahwa ada orang yang mengambil barang dari bengkel, kemudian Sdr RAGIL KURNIAWAN HIDAYAT bilang kepada Saksi "paling enek wong nyeleh kunci" mungkin ada orang yang meminiam kunci/peralatan bengkel, kemudian Saksi menjawab "mosok nyeleh kunci kok gowo kotak gedid" masak pinjam kunci/peralatan bengkel kok membawa besar. Dan Saksi menyuruh untuk melihat CCTV akan tetapi teman Saksi Sdr RAGIL KURNIAWAN HIDAYAT memberitau Saksi bahwa aplikasi CCTV yang berada di Hpnya sedang eror;
 - Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah Blok kop sepeda motor satria, Draft Gear sepeda motor yang tidak Saksi ketahui jenisnya, dan 5 (lima) buah ACCU Sepeda motor;
 - Bahwa tafsir kerugian yang dialami oleh Saksi korban tersebut senilai Rp. 2.300.000,(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat atau sebelum Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut tidak pernah ijin kepada Saksi korban;
- Menimbang, bahwa atas keyterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari, tanggal 28 Januari 2022, sekira 16.30 wib di rumah mertua Dsn. Barong, RT001, RW00, Ds. Barongsawahan, Kec. Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari selasa tanggal 04 januari 4044 sekira jam 45.00 wib di Pekarangan ruman Dsn, Sumberagung, Ds. Sumberagung, Kec. Perak, Kab. Jombang;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 139Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa Blok kop sepeda motor satria, Draft Gear sepeda motor yang tidak Terdakwa ketahui jenisnya, dan 5 (lima) buah ACCU Sepeda motor;
 - Bahwa barang tersebut adalah milik orang bengkel yang tidak Terdakwa ketahui namanya;
 - Bahwa Terdakwa mengambil Blok kop sepeda motor satria, Drait Gear sepeda motor yang tidak Terdakwa ketahui jenisnya, dan 5 (lima) buah ACCU Sepeda motor milik korban dengan cara masuk kedalam pekarangan rumah pada waktu malam hari;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Blok kop sepeda motor satria, Draft Gear sepeda motor yang tidak tersangka ketahui jenisnya, dan 5 (lima) buah ACCU Sepeda motor tersebut tidak seijin dari pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol L-2513 QG;
 - Bahwa saat Terdakwa mengambil barang tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apa apa untuk membawa hanya menggunakan tangan kosong dan Terdakwa letakkan di dasbor bagian pijakan kaki sepeda motor;
 - Bahwa saat atau sebelum Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut tidak pernah ijin kepada Saksi korban;
 - Bahwa yang dirugikan adalah korban pemilik Blok kop sepeda motor satria, Draft Gear sepeda motor yang tidak Terdakwa ketahui jenisnya, dan 5 (lima) buah ACCU Sepeda motor;
 - Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut sudah Terdakwa jual di Pasar Loak Jalan Demak Surabaya pada hari rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa menjual dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk tambahan pembayaran arisan dan uang tersebut sekarang sisa Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada pemilik barang;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa :
- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L 2513 QG Noka MH1JFP124GK540181 Nosin JFP1E2549484 beserta STNK a.n ROHMA;
 - Uang tunai Rp.90.000,-;
 - Celana pendek jeans warna biru;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 139Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaos berkerah warna kuning kombinasi hitam kotak-kotak.;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan Saksi-Saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti serta bukti-bukti surat di depan persidangan Majelis memperoleh fakta-fakta hukum berupa :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari, tanggal 28 Januari 2022, sekira 16.30 wib di rumah mertua Dsn. Barong, RT001, RW00, Ds. Barongsawahan, Kec. Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 45.00 wib di Pekarangan ruman Dsn, Sumberagung, Ds. Sumberagung, Kec. Perak, Kab. Jombang;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa curi berupa Blok kop sepeda motor satria, Draft Gear sepeda motor yang tidak Terdakwa ketahui jenisnya, dan 5 (lima) buah ACCU Sepeda motor;
- Bahwa benar barang tersebut adalah milik Saksi Sdr RAGIL KURNIAWAN HIDAYAT;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil Blok kop sepeda motor satria, Drait Gear sepeda motor yang tidak Terdakwa ketahui jenisnya, dan 5 (lima) buah ACCU Sepeda motor milik korban dengan cara masuk kedalam pekarangan rumah pada waktu malam hari;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Blok kop sepeda motor satria, Draft Gear sepeda motor yang tidak tersangka ketahui jenisnya, dan 5 (lima) buah ACCU Sepeda motor tersebut tidak seijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol L-2513 QG dan saat Terdakwa mengambil barang tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apa apa untuk membawa hanya menggunakan tangan kosong dan Terdakwa letakkan di dasbor bagian pijakan kaki sepeda motor;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual di Pasar Loak Jalan Demak Surabaya pada hari rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa menjual dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk tambahan pembayaran arisan dan uang tersebut sekarang sisa Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 139Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sdr RAGIL KURNIAWAN HIDAYAT mengalami kerugian senilai Rp. 2.300.000,(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin atau diberikan izin oleh Saksi-Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bawah oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**" ;
2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" ;
3. Unsur "**Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karena itu Majelis Hakim melihatnya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama Terdakwa **SYAIFUL BAKRI Bin SYAFI'I** setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana



dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*), oleh karena itu unsur *Barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam unsur ini pembentuk undang-undang tidak merumuskan kalimat "*kesengajaan*" (*opzettijk*) secara tegas, selama tidak ditentukan lain di dalam undang-undang maka unsur kesengajaan harus dianggap ada di dalam rumusan unsur tersebut, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah diketahui bahwa pencantuman kalimat sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) adalah untuk melindungi agar orang yang melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan hak yang terdapat pada dirinya tidak dianggap telah melakukan tindak pidana, suatu perbuatan (*feit*) memiliki sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan benda itu sendiri menurut memori penjelasan KUHP hanya sebatas benda-benda bergerak dan berwujud, sedangkan pengertian dari seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menunjukkan bahwa hak milik atas benda tersebut sepenuhnya bukan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Blok kop sepeda motor satria, Drait Gear sepeda motor dan 5 (lima) buah ACCU, Majelis yakni adalah barang;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yang menerangkan Blok kop sepeda motor satria, Drait Gear sepeda motor dan 5 (lima) buah ACCU diakui oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa namun adalah milik Saksi RAGIL KURNIAWAN HIDAYAT, maka dari perbuatan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis meyakini jika Blok kop sepeda motor satria, Drait Gear sepeda motor dan 5 (lima) buah ACCU seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik atau kepunyaan orang lain yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 98 yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan-keterangan Saksi-Saksi dan alat-alat bukti lain di depan persidangan terungkap bahwa Pencurian yang dilakukan Terdakwa bertempat di bengkel yang berada di pekarangan sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sumberagung Desa Sumberagung Kecamatan Perak kabupaten Jombang dan waktu kejadiannya adalah pada jam 23.00 WIB yang masih termasuk kategori malam hari. Karena pada waktu tersebut matahari belum terbit dan kondisi masih gelap:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur di dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 139Pid.B/2022/PN Jbg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan dikhawatirkan akan melarikan diri dan melakukan suatu tindak pidana, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L 2513 QG Noka MH1JFP124GK540181 Nosin JFP1E2549484 beserta STNK a.n ROHMA;
- Uang tunai Rp.90.000,-
- Celana pendek jeans warna biru
- Kaos berkerah warna kuning kombinasi hitam kotak-kotak.

Statusnya akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL BAKRI Bin SYAFI'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengambilan barang**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L 2513 QG Noka MH1JFP124GK540181 Nosin JFP1E2549484 beserta STNK a.n ROHMA;
Dikembalikan pada Terdakwa;
 - Uang tunai Rp.90.000,-;
Dikembalikan kepada Saksi RAGIL KURNIAWAN HIDAYAT;
 - Celana pendek jeans warna biru;
 - Kaos berkerah warna kuning kombinasi hitam kotak-kotak.;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joni Mauluddin Saputra, S.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Gatut Prakosa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Yoga Adhyatma, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gatut Prakosa.